



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln Mayor Bismo No.10 dan 12 ☎ (0354) 690556 - 689923 - 682496  
Fax. (0354) 690556, Kode Pos 64121, Kediri

*Email : dindikkotakediri@yahoo.co.id*

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI**

NOMOR : 423.5/1588/419.42/2009

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ONLINE REAL TIME SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
(SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN (SMK) NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI  
TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI**

- Menimbang :1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia di sekolah melalui penerimaan peserta didik baru (PPDB) perlu diselenggarakan dengan sistem online real time.
2. bahwa untuk melaksanakan butir 1, agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem On Line Real Time Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Mengingat :1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 039 tahun 2007 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6).
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada TK/RA/SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Memperhatikan : 1. Program kerja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2009  
2. Hasil Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan dengan Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK Negeri tanggal 25 Mei 2009.

### **Memutuskan,**

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ONLINE REAL TIME SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI TAHUN AJARAN 2009/2010

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri.
7. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadai peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.

8. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
9. Perpindahan Peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah, dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
10. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut UAS-BN adalah Ujian Nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan ujian sekolah / madrasah untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtida'iyah / Sekolah Dasar Luar Biasa.
11. Nilai Ujian Nasional adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian yang diselenggarakan secara nasional.
12. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
13. Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disingkat STK adalah Daftar nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil Ujian Nasional (baik yang menjadi kewenangan pusat maupun yang menjadi kewenangan sekolah) yang ditandatangani oleh Ketua Panitia / Kepala Sekolah penyelenggara.
14. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.
15. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disingkat STL adalah surat pernyataan resmi yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran / mata diklat yang diujikan.
16. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah atau Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional.
17. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
18. Surat Keterangan Yang Bersetara yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil ujian yang dikeluarkan dari Program penyetaraan.
19. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
20. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
21. Sekolah Kategori Mandiri yang selanjutnya disingkat SKM adalah sekolah yang mampu mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumberdaya yang dimiliki

untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.

22. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut SBI adalah suatu sekolah yang telah memenuhi Standart Nasional Pendidikan (SNP) pada tiap aspeknya, meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan penilaian dan telah menyelenggarakan serta menghasilkan lulusan dengan ciri keinternasionalan.
23. Sekolah Nasional Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut SNBI adalah Sekolah Nasional Bertaraf Internasional yang mampu mengembangkan dirinya untuk menghasilkan siswa yang bermutu yang diakui setara dengan lulusan sekolah-sekolah lain di dunia.
24. Daya tampung adalah batasan jumlah peserta yang diterima disekolah.
25. Sistem PPDB Online real time adalah Sistem PPDB dengan proses entri memakai sistem data base, seleksi otomatis melalui komputerisasi, sehingga hasil seleksi dapat diakses setiap waktu melalui internet dan Short Message Service (SMS).
26. Sekolah peserta PPDB Online adalah sekolah peserta PPDB Online pada jenjang SMP, SMA, dan SMK.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 2**

Penerimaan Peserta Didik Baru berazaskan :

- a. **Obyektivitas**, artinya bahwa penerimaan peserta didik baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur ;
- b. **Transparansi**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik ;
- c. **Akuntabilitas**, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya ; dan
- d. **Tidak diskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di daerah tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial.

### **TUJUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

#### **Pasal 3**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

## **PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat , pendaftaran, pengumuman penerimaan peserta didik baru dan pendaftaran ulang;
- (2) Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia dengan ketentuan :
  - a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Kota Kediri;
  - b. Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk membentuk dan menetapkan panitia di tingkat sekolah;
- (3) Jumlah panitia disesuaikan dengan kebutuhan.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK**

#### **Pendataan**

##### **Pasal 5**

- (1) Calon peserta didik baru yang mengikuti pendaftaran PPDB Online Real Time Kota Kediri yang berasal dari sekolah di luar Kota Kediri, Lulusan Paket A/setara SD, Lulusan Paket B/setara SMP, Lulusan Sekolah Indonesia di Luar Negeri dan lulusan sebelum tahun ajaran 2008/2009 wajib melakukan pendataan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi sebelum mendaftar ke sekolah.
- (2) Persyaratan pendataan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi meliputi :
  - a. Menunjukkan SKHUASBN/SKHUN asli dan menyerahkan foto copy SKHUASBN/SKHUN yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Menunjukkan ijazah asli dan menyerahkan foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Pendataan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Kediri.

### **PPDB DARI SEKOLAH ASING**

#### **Pasal 6**

##### **Penerimaan Siswa Dari Sekolah Asing**

- (1) Penerimaan siswa kelas VII atau X dari sekolah asing dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju;

- (2) Calon siswa yang berasal dari sekolah asing sebagaimana dimaksud ayat 1 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Kota Kediri.

#### **BAB IV**

### **PPDB PADA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL ( RSBI ) DAN PROGRAM AKSELERASI**

#### **Pasal 7**

- (1) PPDB Tahun Pelajaran 2009/2010 pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ( RSBI ) dan Program Akselerasi dan Kelas Khusus di Kota Kediri dilaksanakan melalui jalur di luar PPDB Online real Time dan pelaksanaannya sebelum PPDB Online Real Time,
- (2) Pelaksanaan PPDB Sekolah Bertaraf Internasional dan Kelas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional diatur dalam ketentuan tersendiri di luar Pedoman Teknis ini.
- (3) Sekolah sebagaimana dimaksud ayat 1 untuk RSBI adalah seluruh kelas X SMA Negeri 2 dan seluruh kelas X SMK N 1, sebagian kelas X SMA Negeri 1, sebagian kelas VII SMP Negeri 1, dan sebagian kelas VII SMP Negeri 4 di Kota Kediri.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap calon peserta didik baru diberi kesempatan satu kali mendaftar
- (2) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
- (3) Menyerahkan surat rekomendasi prestasi bagi siswa yang memiliki
- (4) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP adalah :
  - a. Menunjukkan Ijazah/STTB, STL/STK dan menyerahkan SKHUASBN asli SD/MI atau yang sederajat.
  - b. Menyerahkan 1(satu) lembar yang telah dilegalisir salinan/foto copy Ijazah/STTB, STL/STK dan SKHUASBN SD/MI atau yang sederajat,
  - c. berusia maksimal 18 tahun pada 14 Juli 2009.
- (5) Persyaratan Calon Peserta didik kelas X SMA adalah :
  - a. Menunjukkan Ijazah/STTB dan menyerahkan SKHUN asli SMP/MTs atau yang sederajat,
  - b. Menyerahkan 1(satu) lembar yang telah dilegalisir salinan/foto copy Ijazah/STTB dan SKHUN SMP/MTs atau yang sederajat,
  - c. berusia maksimal 21 tahun pada 14 Juli 2009.
- (6) Persyaratan Calon Peserta didik kelas X SMK adalah :
  - a. Mendaftar langsung pada SMK yang dituju, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing SMK Negeri,
  - b. berusia maksimal 21 tahun pada 14 Juli 2009.;

c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Kompetensi Keahlian SMK di sekolah yang dituju.

(7) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran

(8) Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh SMP, SMA dan SMK yang mengikuti PPDB Online Kota Kediri Tahun 2009/2010

### Tempat Pendaftaran

#### Pasal 9

(1) Tempat pendaftaran calon peserta didik baru dapat dilakukan di salah satu sekolah yang terdaftar dalam PPDB Online real time Kota Kediri Tahun Pelajaran 2009/2010

#### Untuk SMP Negeri :

1. SMP N 1	Jl. Diponegoro N0. 26 Kediri
2. SMP N 2	Jl. Padang Padi N0 18 Kediri
3. SMP N 3	Jl. Joyoboyo No 84 Kediri
4. SMP N 4	Jl. Penanggungan No. 6 Kediri
5. SMP N 5	Jl. Raya Kleco, Pesantren Kediri
6. SMP N 6	Jl. Raya Gayam Mojoroto Kediri
7. SMP N 7	Jl. Ngasinan No. 54 Kediri
8. SMP N 8	Jl. Penanggungan No. 2 Kediri

#### Untuk SMA Negeri :

1. SMA N 1	Jl. Veteran No. 1 Kediri
2. SMA N 3	Jl. Mauni No 88 Kediri
3. SMA N 4	Jl. Sersan Suharmaji IX/52 Kediri
4. SMA N 5	Jl. Selomangleng No. 2 Kediri
5. SMA N 6	Jl. Ngasinan No.52 Kediri
6. SMA N 7	Jl. Penanggungan No.4 Kediri
7. SMA N 8	Jl. PK Bangsa No. 77 Kediri

#### Untuk SMK Negeri :

SMK N 2	Jl. Veteran No 5 Kediri
SMK N 3	Jl. Hasanudin No 10 Kediri

### Pemilihan Sekolah Tujuan

#### Pasal 10

(1) Pemilihan sekolah tujuan SMP atau SMA

- a. Calon siswa bebas untuk memilih salah satu atau lebih atau seluruh sekolah yang mengikuti PPDB Online real time dengan menulis urutan pilihan sesuai jenjang sekolah yang dituju;
  - b. Calon siswa bebas mendaftar di salah satu sekolah sesuai jenjang sekolah manapun yang membuka loket pendaftaran PPDB Online real time Tahun Pelajaran 2009/2010 Kota Kediri, dan tidak harus sekolah yang menjadi tujuan utama.
- (2) Pemilihan sekolah tujuan SMK
- a. Calon siswa yang memilih SMK negeri hanya diijinkan untuk memilih satu SMK negeri dan menentukan pilihan 1 (satu) atau 2 (dua) kompetensi keahlian.
  - b. Calon siswa yang memilih SMK negeri harus mengikuti tes khusus kompetensi keahlian di SMK negeri yang bersangkutan .
  - c. Calon siswa yang memilih SMK negeri harus melakukan pendaftaran di SMK negeri yang dituju sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

### Pasal 11

Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru :

No.	Jenis Kegiatan	SMP	SMA	SMK
1	Sosialisasi di masyarakat, sekolah	16 - 23 Juni 2009	16 - 23 Juni 2009	16 – 23 Juni 2009
2	Pendataan & Surat Rekomendasi Siswa Luar Kota/Lulusan sebelum Tahun 2008-2009/Lulusan Paket A/B dan Pendataan Prestasi	23 Juni - 1 Juli 2009	23 Juni - 1 Juli 2009	23 Juni - 1 Juli 2009
4	Pendaftaran Kemitraan	23-30 Juni 2009	23-30 Juni 2009	23-30 Juni 2009
5	Pengambilan formulir SMK	-----	-----	26 Juni -3 Juli 2009
6	Pendaftaran SMK & Tes kesehatan	-----	-----	29 Juni -3 Juli 2009
7	Tes Tulis akademik SMK			4 Juli 2009
8	Pendaftaran.online/entry data	3,4,6,7 Juli 2009 Pukul 08.00-14.00	3,4,6,7 Juli 2009 Pukul 08.00-14.00	6 Juli 2009
9	Penyerahan Tanda Bukti Pendaftaran.	-----	-----	7 Juli 2009

10	Verifikasi Program Kemitraan	9 Juli 2009	9 Juli 2009	9 Juli 2009
11	Pengumuman/Penetapan	10 Juli 2009 Pukul 10.00	10 Juli 2009 Pukul 10.00	10 Juli 2009 Pukul 10.00
12	Daftar Ulang.	10,11,13 Juli 2009 Pukul 08.00- 14.00	10,11,13 Juli 2009 Pukul 08.00-14.00	10,11,13 Juli 2009 Pukul 08.00-14.00
13	Persiapan MOS.	13 Juli 2009	13 Juli 2009	13 Juli 2009
14	Permulaan Tahun Pelajaran Baru.	14 Juli 2009	14 Juli 2009	14 Juli 2009
15	Pelaksanaan MOS.	14,15,16 Juli 2009	14,15,16 Juli 2009	14,15,16 Juli 2009

### Pasal 12

(1). Pagu rombongan Belajar dan daya tampung sekolah

#### Untuk SMP N :

No	SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	KETERANGAN
1	SMP N 1	144	Regular = 4 klas x 36 = 144 siswa
2	SMP N 2	300	Regular = 2 klas x 30 = 60 siswa Regular = 6 klas x 40 = 240 siswa
3	SMP N 3	324	Regular = 9 klas x 36 = 324 siswa
4	SMP N 4	216	Regular = 6 klas x 36 = 216 siswa
5	SMP N 5	360	Regular = 9 klas x 40 = 360 siswa
6	SMP N 6	320	Regular = 8 klas x 40 = 320 siswa
7	SMP N 7	352	Regular = 7 klas x 40 = 280 siswa Regular = 2 klas x 36 = 72 siswa
8	SMP N 8	352	Regular = 7 klas x 40 = 280 siswa Regular = 2 klas x 36 = 72 siswa
	Jumlah	2.368	

**Untuk SMA Negeri :**

No.	SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	KETERANGAN
1	SMA N 1	96	Regular = 3 klas x 32 = 96 siswa
2	SMA N 3	324	Regular = 9 klas x 36 = 324 siswa
3	SMA N 4	280	Regular = 7 klas x 40 = 280 siswa
4	SMA N 5	320	Regular = 8 klas x 40 = 320 siswa
5	SMA N 6	320	Regular = 8 klas x 40 = 320 siswa
6	SMA N 7	324	Regular = 9 klas x 36 = 324 siswa
7	SMA N 8	320	Regular = 8 klas x 40 = 320 siswa
	JUMLAH	1984	

**Untuk SMK Negeri :**

No.	SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>SMK N 2</b>	<b>440</b>	
	1. Komli Akuntansi	120	Regular = 2 klas x 40 = 80siswa
	2. Komli Administrasi Perkantoran	80	Regular = 3 klas x 40 = 120 siswa
	3. Komli Pemasaran	80	Regular = 2 klas x 40 = 80siswa
	4. Komli Multimedia	80	Regular = 2 klas x 40 = 80siswa
	5. Komli T Komp Jaringan	80	Regular = 2 klas x 40 = 80siswa
<b>2</b>	<b>SMK N 3</b>	<b>216</b>	
	1. Komli Jasa Boga	72	Regular = 2 klas x 36 = 72 siswa
	2. Komli Busana Butik	108	Regular = 3 klas x 36 = 108 siswa
	3. Komli Kecantikan Rambut	36	Regular = 1 klas x 36 = 36 siswa

(2) Pagu yang tercantum pada ayat 1 termasuk siswa yang tidak naik kelas dan program kemitraan seperti tertuang pada pasal 16.

**Seleksi Calon Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri****Pasal 13**

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP Negeri menggunakan nilai rata-rata UASBN SD/MI dan Paket A.
- (2) Nilai UAS-BN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang akan diterima pada sekolah yang dituju, berdasarkan pagu sekolah yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 12

- (3) Apabila terdapat nilai ganda pada batas terendah dari jumlah pagu yang ditetapkan pada sekolah yang bersangkutan, maka urutan peringkat bagi calon peserta didik/peserta seleksi ditentukan atas dasar sebagai berikut :
- a. Urutan pilihan sekolah ;
  - b. Perbandingan nilai permata pelajaran yang terdapat dalam UASBN, dengan urutan sebagai berikut :
    1. Matematika ;
    2. Bahasa Indonesia ;
    3. Ilmu Pengetahuan Alam.
  - c. Apabila dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih terdapat nilai ganda, maka :
    1. didahulukan adalah calon siswa yang mendaftar terlebih dahulu sesuai dengan prioritas yang dipilih
    2. didahulukan calon siswa yang umurnya lebih tua.
  - d. Jika semua ketentuan butir a. b dan c nilainya tetap sama maka yang bersangkutan diterima semua.
- (4) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar dan hasil rangkingnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diumumkan hasil sementara setiap hari pendaftaran.
- (5) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak mendaftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

### **Seleksi Calon Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA Negeri**

#### **Pasal 14**

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X SMA, menggunakan nilai rata-rata SKHUN SMP/ MTs dan Paket B.
- (2) Nilai Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di rangking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang akan diterima pada sekolah yang dituju, berdasarkan pagu sekolah yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 12
- (3) Apabila terdapat nilai ganda pada batas terendah dari jumlah pagu yang ditetapkan pada sekolah yang bersangkutan, maka urutan peringkat bagi calon peserta didik / peserta seleksi ditentukan atas dasar sebagai berikut :
  - a. Urutan pilihan sekolah ;
  - b. Perbandingan nilai permata pelajaran yang terdapat dalam SKHUN, dengan urutan sebagai berikut :
    1. Matematika ;
    2. Bahasa Indonesia ;
    3. Bahasa Inggris.

- c. Apabila dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih terdapat nilai ganda, maka :
1. didahulukan adalah calon siswa yang mendaftar terlebih dahulu sesuai dengan prioritas yang dipilih
  2. didahulukan calon siswa yang umurnya lebih tua.
- d. Jika semua ketentuan butir a. b dan c nilainya tetap sama maka yang bersangkutan diterima semua.
- (4) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar dan hasil rangkingnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diumumkan hasil sementara setiap hari pendaftaran.
- (5) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak mendaftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

### **Seleksi Calon Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMK**

#### Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X SMK berdasarkan SKHUN diformulasikan bersama Nilai Kemampuan Akademik (NKA), Nilai Tes Wawancara (NTW), dan nilai pembobotan SKHUN (NPD), sehingga didapatkan nilai akhir (NA) untuk proses seleksi.
- (2) Formula nilai akhir (NA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Untuk Lulusan Tahun 2006/2007 :
1. Pembobotan Nilai Ujian Nasional Untuk seluruh Kompetensi Keahlian adalah :
 

- Matematika	: 5
- Bahasa Inggris	: 4
- Bahasa Indonesia	: 2
  2. Nilai Akhir seleksi dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NA = \frac{NPD + NTKA + NTW}{5}$$

NA : Nilai Akhir

NPD : Nilai Pembobotan Ujian Nasional (UN )

NTKA: Nilai Tes Kemampuan Akademik

NTW : Nilai Tes Wawancara

b. Untuk Lulusan Tahun 2007/2008 dan 2008/2009 :

1. Pembobotan Nilai Ujian Nasional Untuk seluruh Program Keahlian adalah :

- Matematika : 4
- Bahasa Inggris : 3
- IPA : 3
- Bahasa Indonesia : 1

2. Nilai Akhir seleksi dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NA = \frac{NPD + NTKA + NTW}{5}$$

NA : Nilai Akhir

NPD : Nilai Pembobotan Ujian Nasional (UN)

NTKA: Nilai Tes Kemampuan Akademik

NTW : Nilai Tes Wawancara

(3) Jika terdapat nilai ganda dan jumlah nilai ganda tersebut melampaui jumlah pagu yang ditetapkan, maka urutan peringkat bagi calon peserta didik / peserta seleksi ditentukan atas dasar :

a. Urutan pilihan sekolah

b. Perbandingan nilai per-mata pelajaran yang terdapat dalam UASBN, dengan urutan sebagai berikut :

1. Matematika
2. Bahasa Inggris
3. Bahasa Indonesia

c. Apabila dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih terdapat nilai ganda, maka :

1. didahulukan adalah calon siswa yang mendaftar terlebih dahulu sesuai dengan prioritas yang dipilih
2. didahulukan calon siswa yang umurnya lebih tua.

d. Jika semua ketentuan butir a. b dan c nilainya tetap sama maka yang bersangkutan diterima semua.

(4) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar dan hasil rangkingnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diumumkan hasil sementara setiap hari pendaftaran.

(5) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak mendaftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

**BAB V**  
**SISTEM KEMITRAAN**

Pasal 16

- (1) Sistem Kemitraan merupakan bentuk kemudahan akses Penerimaan Calon Peserta Didik bagi :
  - a.anak kandung atau anak tiri/angkat guru atau karyawan- karyawan pada sekolah tempat yang bersangkutan bertugas ; atau
  - b.calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- (2) Anak kandung atau anak tiri/angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan lain yang sah yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berkompeten.

Pasal 17

Calon peserta didik baru yang dapat mengikuti sistem kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

- (1) Bagi bakal calon siswa dapat diterima pada sekolah SMA/SMK pada sekolah reguler dimaksud apabila memiliki jumlah skor sekurang-kurangnya 4 (empat) angka dibawah batas skor terendah;
- (2) Bagi bakal calon siswa dapat diterima pada sekolah SMP pada sekolah reguler dimaksud apabila memiliki jumlah skor sekurang-kurangnya 3 (tiga) angka dibawah batas skor terendah;
- (3) Sistem kemitraan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas dilaksanakan pada tanggal sebelum PPDB Online berlangsung.

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik baru yang dapat mengikuti sistem kemitraan prestasi adalah calon peserta didik baru yang memiliki prestasi/penghargaan akademik atau non akademik juara I dan 2 tingkat propinsi, juara 1, 2, 3 tingkat nasional atau internasional pada bidang Olahraga/Seni/ MTQ/Kreativitas/Mata Pelajaran.
- (2) Penghargaan dan atau Prestasi Olahraga/Seni/MTQ/Kreativitas/Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Dinas Pendidikan/Departemen Pendidikan Nasional dan Induk Organisasi.
- (3) Prestasi yang dimaksud adalah prestasi yang dapat dibuktikan dengan piagam penghargaan yang diberikan oleh instansi/organisasi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Apabila seorang pendaftar memiliki lebih dari satu bidang/cabang prestasi, maka yang dipakai satu bidang/cabang saja yang dianggap paling menguntungkan.

**BAB VI**  
**PEMANTAUAN**  
Pasal 19

- (1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik.
- (2) Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kota Kediri dan Sekolah peserta PPDB online real time dapat membentuk Tim Pemantau Penerimaan Peserta Didik Baru guna menjamin terlaksananya proses penerimaan peserta didik baru yang transparan dan akuntabel.
- (3) Tim Pemantau Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

**BAB VII**  
**BIAYA**  
Pasal 20

Biaya akibat pelaksanaan Pedoman Teknis ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**Batas Akhir Kegiatan PPDB**  
Pasal 21

Kegiatan PPDB-Online real time di sekolah berakhir pada tanggal 14 Juli 2009

Pasal 22  
Lain – lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada tanggal : 10 Juni 2009  
**Kepala Dinas Pendidikan**

**Drs. Siswanto, M.Pd**  
**NIP. 19621029 198603 1 011**

SALINAN :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Kediri
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
3. Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri
4. Kepala Inspektorat Kota Kediri
5. Kepala sekolah peserta PPDB online Real time
6. Dewan Pendidikan Kota Kediri